



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu disusun petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia Pusat, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur

dan . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: **231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017**
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA STANDAR PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

PETUNJUK TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status kesehatan (jasmani dan rohani) dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa kesehatan sebagai suatu keadaan sejahtera yang tidak hanya meliputi kesehatan fisik, namun juga mental dan sosial.

Status kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh suatu tim medis, tim psikolog, dan tim pemeriksa bebas narkotika yang profesional dan imparcial, independen dan tidak memiliki konflik kepentingan, yang dibentuk secara resmi dan khusus, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli, psikolog, dan tim pemeriksa bebas narkotika yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

Dalam konteks pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa syarat calon harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan dinyatakan pada pasal 45 ayat (2) huruf b yaitu terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika dan Psikotropika Nasional (BNN) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Propinsi/KIP Aceh) atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota). Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Pemeriksaan terhadap kesehatan jasmani seseorang meliputi pemeriksaan medik-fisik, sedangkan pemeriksaan terhadap rohani seseorang meliputi pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis. Kesehatan rohani meliputi sejahtera secara mental dan sosial yang akan dilakukan pemeriksaannya dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis.

Selanjutnya, terkait dengan pemeriksaan bebas dari penyalahgunaan narkoba, selain diwajibkan oleh undang-undang, pemeriksaan tersebut menjadi sangat penting mengingat bahwa narkoba dan psikotropika bersama dengan korupsi dan terorisme termasuk masalah besar yang mengancam eksistensi negara-negara berkembang dunia termasuk Indonesia. Tidak heran jika Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia berada dalam situasi Darurat Narkoba dan psikotropika. Hal itu berarti penanganan masalah narkoba dan psikotropika tidak bisa dianggap enteng dan harus diatasi dengan sangat serius.

Berdasarkan hasil survey penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia yang dilakukan oleh BNN dan Puslitkes-UI (2016), diketahui bahwa estimasi angka prevalensi penyalah guna narkoba dan psikotropika di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 2,21% (dua koma dua puluh satu persen) atau setara dengan jumlah 4.173.633 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) orang penduduk Indonesia usia 10-59 (sepuluh sampai dengan lima puluh sembilan) tahun. Namun demikian, jumlah pecandu yang terakses layanan rehabilitasi masih sangat sedikit dibanding para pecandu yang tidak terakses perawatan dan pemulihan. Mereka bertebaran ke semua lapisan masyarakat, baik lingkungan keluarga, kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat, dalam kondisi mengidap adiksi narkoba dan psikotropika dan berpotensi mengganggu ketertiban dan memicu masalah di lingkungannya.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan tahun 2017, adanya Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang terlibat dalam kasus narkoba dan psikotropika juga harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak, termasuk KPU sebagai penyelenggara dan BNN sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan narkoba dan psikotropika di Indonesia.

Proses pemeriksaan kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selama ini telah berjalan dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Evaluasi terhadap berjalannya proses pemeriksaan kesehatan tersebut pada dua gelombang Pemilihan sebelumnya antara lain adalah adanya proses pemeriksaan yang tidak standar di masing-masing daerah, yang pada gilirannya menimbulkan masalah. Bahkan, terdapat satu daerah yang hasil pemeriksaannya digugat oleh calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Selain itu, terdapat banyak gugatan lain di beberapa daerah lainnya yang menunjukkan adanya proses yang tidak standar dalam pemeriksaan kesehatan tersebut. Kasus yang paling mengemuka adalah sampling yang digunakan dalam pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba yang berbeda pada beberapa daerah, yakni sampling urin dan rambut. Di beberapa daerah yang menggunakan sampling rambut, prosesnya harus dilakukan di BNN Pusat Jakarta karena tidak adanya alat yang memadai di BNN daerah. Hal tersebut tentunya memberikan celah bagi calon atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggugat hasil pemeriksaan tersebut.

Dalam konteks tersebut, diperlukan adanya standar yang baku dalam pelaksanaan proses pemeriksaan kesehatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk menjamin hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan fakta kondisi kesehatan calon yang sebenarnya dan meminimalisir gugatan pihak-pihak terkait. Dan untuk itulah, Petunjuk teknis mengenai Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan Standar Mampu Secara Jasmani dan Rohani ini disusun, untuk memberikan pedoman bagi para penyelenggara di daerah, baik KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, BNN, maupun para organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses tersebut, yakni IDI Wilayah dan HIMPSI Wilayah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini untuk memberikan pedoman bagi para penyelenggara di daerah, baik KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, BNN, maupun para organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses tersebut, yakni IDI Wilayah dan HIMPSI Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan standar mampu secara jasmani dan rohani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pemeriksaan kesehatan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. pemeriksaan jasmani yang dilakukan dengan pemeriksaan medik-fisik;
2. pemeriksaan rohani yang dilakukan dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis; dan
3. pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menggunakan sample urine.

E. Definisi

1. Beberapa pengertian yang terkait dengan pemeriksaan medik antara lain:
 - a. Ikatan Dokter Indonesia selanjutnya disingkat IDI, adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
 - b. Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran.
 - c. *Computerized Tommography* selanjutnya disebut CT Scan, adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
 - d. Disabilitas-medik koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan.
 - e. Disabilitas-medik motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
 - f. Disabilitas-medik penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria Disabilitas-medik penglihatan dari *World Health Organization* (WHO).
 - g. Disabilitas-medik sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan).
 - h. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
 - i. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher.

- j. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
- k. Elektrokardiografi selanjutnya disingkat EKG adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung.
- l. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
- m. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.
- n. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9).
- o. Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik, ekspresif dan reseptif).
- p. Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*).
- q. *Magnetic Resonance Imaging* yang selanjutnya disingkat MRI adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
- r. *Magnetic Resonance Angiography* yang selanjutnya disingkat MRA adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah.
- s. Mamografi adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara.
- t. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* yang selanjutnya disingkat MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi.

- u. *Neurosis* berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas.
- v. Gangguan *obstruksi* pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1).
- w. Normal 80-100% (delapan puluh sampai dengan seratus persen), ringan 50-80% (lima puluh sampai dengan delapan puluh persen), sedang 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen), berat kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai prediksi.
- x. Gangguan *restriksi* pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV).
- y. Normal 80-100% (delapan puluh sampai dengan seratus persen), ringan 50-80% (lima puluh sampai dengan delapan puluh persen), sedang 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen), berat kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai prediksi.
- z. *Psikosis* adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas.
- aa. *Retardasi* mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata 100 (seratus).
- bb. *Spirometri* adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru.
- cc. Sidik *perfusi nuklir* jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai *perfusi* dan fungsi jantung.
- dd. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung.
- ee. *Ultrasonography* yang selanjutnya disingkat USG adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang *ultrasonik* untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu.
- ff. Gangguan fungsi *muskuloskeletal* yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.
- gg. Disabilitas-medik dalam bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan.

hh. Gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatis child C.

2. Beberapa pengertian yang terkait dengan proses pemeriksaan psikologi:

- a. Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPSI adalah satu-satunya organisasi profesi independen, sebagai wadah berhimpunnya ahli dalam bidang psikologi (Psikolog) dan keilmuan psikologi (Ilmuwan Psikologi) se Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.
- b. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesional yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata satu (S-1) sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata satu (S-1) dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata dua (S-2) pendidikan Psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki surat izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Layanan Psikologi adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, dan administrasi.

- d. Kode Etik Psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.
 - e. Anggota HIMPSI adalah seorang lulusan sarjana/magister/doktor psikologi yang telah melakukan registrasi keanggotaan HIMPSI dan terdaftar secara resmi di Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) HIMPSI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) HIMPSI. Masa keanggotaan HIMPSI berlaku selama 4 (empat) tahun dan harus mengaktifkan kembali keanggotaan setelah masa itu.
 - f. Sertifikat Sebutan Psikolog adalah bukti legalitas yang diberikan oleh HIMPSI kepada seseorang yang didapatkan setelah lulus dari program profesi psikologi dan memenuhi persyaratan sebagai seorang psikolog, yang berlaku seumur hidup kecuali dicabut karena melakukan pelanggaran etika.
 - g. Surat Ijin Praktek Psikologi adalah bukti legalitas formal yang diberikan oleh HIMPSI kepada seorang psikolog untuk dapat melakukan layanan dan praktek profesi psikolog.
3. Beberapa pengertian yang terkait dengan proses pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika:
- a. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Balai Laboratorium Narkotika dan Psikotropika BNN adalah salah satu unit pelaksana teknis (satuan kerja) di lingkungan Badan Narkotika Nasional, berkedudukan secara struktural di bawah Deputi Pemberantasan dan bertugas secara teknis melaksanakan pembuktian dan penetapan jenis sampel-sampel atau barang bukti narkotika dan psikotropika dari aspek laboratorium.
 - c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- e. *Rapid Test* adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan uji pendahuluan dengan metode *immunoassay* (reaksi antigen dan antibodi bersifat spesifik).
- f. Uji pendahuluan (*skrining*) adalah pengujian sample yang dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat narkotika dan psikotropika atau metabolitnya. Hasilnya berupa *presumtif* positif atau negatif.
- g. Uji lanjutan (konfirmasi) adalah pengujian sampel dengan menggunakan instrumen yang dilakukan untuk memastikan hasil yang didapatkan saat uji *skrining*.
- h. *Gas Chromatography-Mass Spektrometer* yang selanjutnya disingkat GC-MS adalah instrumen analisa untuk pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis molekul-molekul senyawa analit.

BAB II

STANDAR MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI

A. Aspek Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatry

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari Disabilitas-medik.

Disabilitas-medik mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Disabilitas-medik sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas-medik dalam kesehatan jiwa:
 - a. mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - b. mengidap neurosis berat;
 - c. mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain; dan
 - d. mengidap gangguan kepribadian.

2. Disabilitas-medik dalam kesehatan jasmani:

a. Sistem saraf:

- 1) Disabilitas-medik motorik dengan skala Rankin Dimodifikasi dengan nilai >2 (kurang dari dua), misalnya pada Distrofia Muskulorum Progresiva, Myastenia Gravis berat.
- 2) Disabilitas-medik keseimbangan dan koordinasi.
- 3) Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:
 - a) atensi
 - b) bahasa
 - c) memori
 - d) visuospasial
 - e) fungsi eksekutif
- 4) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.

b. Sistem jantung dan pembuluh darah:

- 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
- 2) Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
- 3) Disabilitas-medik akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah

c. Sistem pernapasan:

- 1) Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
- 2) Menderita kanker paru, termasuk metastasis

d. Bidang penglihatan:

- 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik.
- 2) Lapang pandangan kurang dari 20 (dua puluh) derajat.
- 3) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi.

- 4) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok-kepala leher:
 - 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni.
 - 2) Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
 - a. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
 - b. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialysis.
 - c. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri.
 - d. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
 - e. Disabilitas-medik di bidang gigi dan mulut: Tumor ganas rongga mulut.
 - 3) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi.
 - 4) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan.
 - 5) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara.
 - 6) Gangguan fonetik berat.
 - 7) Abses berat yang mengarah ke sepsis.

B. Aspek Kesehatan Psikologi

Aspek yang menjadi standar mampu dari sisi psikologi atau memenuhi kesehatan rohani atau psikologi adalah sebagai berikut:

1. memiliki intelegensi yang baik yaitu kecerdasan kognitif, mencakup kecerdasan kognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir dan merespon adaptif terhadap lingkungan. Potensi kecerdasan yang merupakan perpaduan seluruh aspek pembentukan intelektual; kemampuan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah secara rasional dan sesuai tujuan.

2. mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan, mencakup:
 - a. Kecerdasan Emosi: Kemampuan mengelola nuansa emosi pribadi secara positif dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sehingga menunjang kemampuan adaptasi pada berbagai situasi;
 - b. Stabilitas Emosi: Kemampuan mengendalikan perasaan dan dorongan dalam diri dalam menghadapi situasi; bereaksi tenang dalam menghadapi masalah untuk mengatasi hambatan pekerjaan/tujuan;
 - c. Pengendalian Diri: Kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat menghadapi tantangan ataupun pada saat bekerja di bawah tekanan.
3. memiliki harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin, mencakup:
 - a. Optimis: Kemampuan memandang hal-hal dari segi yang baik dan menumbuhkan sikap positif dalam menghadapi situasi;
 - b. Penerimaan diri: Kemampuan menerima aspek-aspek pribadi dengan terus mengupayakan pengembangan yang diperlukan;
 - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan: Kesiediaan dan kemampuan untuk melakukan pemikiran dan tindakan yang diperlukan sesuai tuntutan situasi.
4. mampu memanfaatkan potensi, dan energinya untuk bekerja secara produktif, mencakup:
 - a. Kepercayaan Diri: Keyakinan atas kemampuan diri dan obyektifitas dalam menilai kemampuan tersebut.
 - b. Produktif: Kemampuan menampilkan unjuk kerja sesuai kuantitas dan kualitas yang diharapkan sesuai tuntutan peran.
5. mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik, mencakup:
 - a. Karakter Moral: Kemampuan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai moral, menitikberatkan kejujuran dan satunya kata dan perbuatan, serta berkomitmen pada tanggung jawab yang diemban sesuai perannya;

- b. Penyesuaian Diri: Kecakapan membawa diri, memenuhi tuntutan lingkungan pekerjaan, beradaptasi terhadap perubahan (kondisi, target, tugas, dll) dan tetap mempertahankan efektivitas kerjanya; Kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan (lingkungan, tugas, dan budaya) dengan tetap menjaga efektivitas pribadi dan unjuk kerja;
- c. Kualitas hubungan dengan orang lain: Memiliki minat dan perhatian terhadap orang lain, mampu menciptakan impresi yang baik dalam situasi sosial, dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

C. Sosialisasi Standar Mampu Jasmani dan Rohani

Dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yakni keterbukaan dan akuntabilitas, maka standar mampu jasmani dan rohani sebagaimana diuraikan pada Bagian A dan B di atas wajib disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan (jika ada) dan Partai Politik. Hal tersebut bertujuan agar para peserta pemilihan mengetahui standar tersebut sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum menjalankan proses pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB III

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri

1. Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya Disabilitas-medik yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

- a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan.
- b. Pemeriksaan jiwa (psikiatri).
- c. Pemeriksaan jasmani:
 - 1) Penyakit Dalam
 - 2) Jantung dan pembuluh darah
 - 3) Paru
 - 4) Bedah
 - 5) Urologi
 - 6) Ortopedi
 - 7) Obstetri ginekologi
 - 8) Neurologi
 - 9) Mata
 - 10) Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher
 - 11) Gigi dan Mulut
- d. Pemeriksaan Penunjang
 - 1) Pemeriksaan penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi abdomen
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test
 - c) Ekokardiografi
 - d) Foto roentgen thoraks
 - e) Spirometri
 - f) Audiometri Nada Murni
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan)
 - h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit
 - i) Pemeriksaan Fungsi Luhur (MMSE+MOCA INA)
 - j) USG Carotis
 - 2) Pemeriksaan penunjang atas indikasi
 - a) MRI fungsional
 - b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras
 - c) MSCT dari thoraks hingga pelvis
 - d) MSCT kardial
 - e) Mammografi/USG payudara
 - f) Kardioangiografi
 - g) Doppler Karotis dan MRA
 - h) Sidik perfusi nuklir jantung
 - i) EEG
 - j) Biopsi aspirasi jarum halus

- k) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul
 - l) *Non Contact* Tonometri
 - m) Pemeriksaan Lapang Pandang
 - n) Foto fundus retina
 - o) Transcranial doppler
 - p) Lain-lain sesuai indikasi
 - e. Pemeriksaan laboratorium:
 - 1) Pemeriksaan darah dan urin.
 - a. Hematologi lengkap
 - b. Urinalisis lengkap
 - c. Tes faal hati
 - d. Tes faal ginjal
 - e. Profil lipid
 - f. GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
 - g. Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV
 - h. Anti HIV
 - i. VDRL-TPHA
 - j. PSA
 - 2) Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.
 - 3) Petanda tumor lain atas indikasi
2. Tata Laksana/Tahapan Penilaian Kesehatan.
- a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai peraturan/ketetapan KPU beserta peraturan/ketetapan IDI tentang/yang berkaitan dengan penilaian kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Gubernur dan wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya terdapat:
 - a) Tujuan pemeriksaan/penilaian Kesehatan;
 - b) Garis besar tatacara/protokol pemeriksaan/penilaian kesehatan; dan
 - c) Tugas, fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan.

- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota setelah berkoordinasi secara teknis dengan IDI sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memastikan semua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti pemeriksaan/penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemeriksa Kesehatan IDI terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat meminta kepada setiap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk menyerahkan data riwayat kesehatan masing-masing kepada Tim IDI sebagai bahan pertimbangan yang tidak mengikat.
- 5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti penilaian kesehatan dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) pengisian persetujuan tindakan medis (informed consent) khusus pemeriksaan/penilaian kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - c) mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - d) puasa mulai jam 20.00 (dua puluh titik nol nol) waktu setempat 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - e) pada jam 06.30 (enam titik tiga puluh) waktu setempat calon diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG;

- f) bagi Bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang memakai lensa kontak, sudah harus dilepas 24 (dua puluh empat) jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan;
 - g) bagi para Bakal Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota perempuan, pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat Bakal Calon tidak dalam keadaan menstruasi;
 - h) pada keadaan tertentu, untuk beberapa pemeriksaan penunjang dapat dilakukan setelah kondisi memungkinkan;
 - i) pada prinsipnya, Bakal Calon tidak boleh didampingi saat pemeriksaan/penilaian kesehatan. Dalam hal diperlukan pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan paling banyak 2 (dua) orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
- 1) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 (tujuh titik nol nol) waktu setempat pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membawa surat dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan persyaratan di atas. Selanjutnya:
 - a) Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima kedatangan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - b) Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
 - 2) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP dan kemudian dipersilakan

untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Bakal Calon akan didampingi oleh perawat yang ditugaskan.

- 3) Di ruang tunggu VIP para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a) menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan/atau ketua Tim Pemeriksa;
 - b) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan; persetujuan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan zat adiktif;
 - c) menandatangani persetujuan bahwa hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d) menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
- 4) Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa.
- 5) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
- 6) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
- 7) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.
- 8) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI.

- 9) Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula.
- 10) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
- 11) Selanjutnya Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa.
- 12) Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan.
- 13) Setelah selesai para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan kembali ke ruang tunggu untuk berganti pakaian.
- 14) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan.
- 15) Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. jika pada Bakal Calon tidak ditemukan Disabilitas-Medik, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini tidak ditemukan Disabilitas-medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- b. jika pada Bakal Calon ditemukan salah satu Disabilitas-Medik tersebut diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan Disabilitas-Medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

4. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Kriteria/persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria- kriteria di bawah ini, yakni:

- a. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia.
- b. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku.
- c. Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) masa kerja telah 5 (lima) tahun menjadi dokter dan 3 (tiga) tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait;
 - 2) bukan anggota Partai;
 - 3) bukan dokter pribadi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4) bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5) terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantara peer grupnya;
 - 6) mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.

5. Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. Jenis dan Lama Pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan MMPI= *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* selama 90 (sembilan puluh) menit;
 - 2) Pemeriksaan Penyakit Dalam= selama 30 (tiga puluh) menit;
 - 3) Pemeriksaan Bedah= 20 (dua puluh) menit;
 - 4) Pemeriksaan Neurologi= 60 (enam puluh) menit;

- 5) Pemeriksaan Kandungan (ginekologi)= selama 30 (tiga puluh) menit, bagi Bakal Calon perempuan;
- 6) Wawancara Psikiatri= selama 60 (enam puluh) menit;
- 7) Pemeriksaan Mata= selama 30 (tiga puluh) menit;
- 8) Pemeriksaan THT-KL= selama 20 (dua puluh) menit dan audiometri nada murni selama 30 (tiga puluh) menit;
- 9) Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah berupa EKG, Treadmill selama 30 (tiga puluh) menit;
- 10) Pemeriksaan Paru: spirometri dan tes lain selama 20 (dua puluh) menit;
- 11) Pemeriksaan Radiologi thoraks selama 15 (lima belas) menit;
- 12) Pemeriksaan MRI kepala paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit;
- 13) Pemeriksaan USG Abdomen selama 15 (lima belas) menit;
- 14) Pemeriksaan Ekokardiografi selama 20 (dua puluh) menit;
- 15) Pengambilan sample laboratorium selama 10 (sepuluh) menit;
- 16) Pemeriksaan USG transvaginal selama 15 (lima belas) menit;
- 17) Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian).

B. Kesehatan Psikologi

1. Kriteria Ahli Psikologi

- a. Anggota HIMPSI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) HIMPSI yang masih berlaku;
- b. Psikolog yang dibuktikan dengan Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) yang dikeluarkan oleh HIMPSI.
- c. Memiliki Surat Ijin Praktek Psikologi (SIPP) yang masih berlaku.
- d. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tes Psikologi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan khusus untuk interview mendalam dapat dilakukan oleh psikolog dengan pengalaman 10 (sepuluh) tahun.
- e. Mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.

- f. Tidak mempunyai konflik kepentingan dengan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang mengikuti pemeriksaan.
- g. Tidak berafiliasi dengan partai politik.
- h. Tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana.
- i. Bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.
- j. Mentaati Kode Etik Psikologi Indonesia.

2. Aspek Psikologi

Aspek yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi adalah sebagai berikut:

- a. Intelektualitas: Kecerdasan kognitif;
- b. Pengendalian diri dan emosi: Kecerdasan emosi, Stabilitas Emosi, Pengendalian Diri,
- c. Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup: Optimis, Penerimaan diri, Kemandirian dalam pikiran dan tindakan,
- d. Mampu memanfaatkan potensi dan energi: Kepercayaan Diri, Produktivitas,
- e. Sikap sesuai dengan norma: Penyesuaian Diri, Kualitas hubungan dengan orang lain

3. Instrumen Pemeriksaan

Instrumen pemeriksaan rohani atau psikologi mencakup kualitas alat asesmen yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan psikologi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan interview mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen harus sama untuk pelaksanaan di HIMPSI Wilayah seluruh Indonesia. Tes Psikologi harus mengungkap 11 (sebelas) aspek yang menjadi dasar pemeriksaan psikologi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Penyajian Laporan

- a. Penyajian hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan tentang sehat jiwa atau sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilaksanakan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.
- b. Hasil laporan pemeriksaan psikologi hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain.
- c. Hasil laporan pemeriksaan psikologi yang menyimpulkan Mampu atau Tidak Mampu secara Psikologi/Rohani harus berdasarkan pada keputusan yang penuh kehati-hatian, mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil rapat dari Tim Pemeriksaan Psikologi dalam Pilkada. Apabila ada hasil pemeriksaan psikologi yang menimbulkan berbagai perdebatan dan tidak dapat diselesaikan oleh Tim, maka dapat meminta masukan dari Dewan Pertimbangan Pemeriksaan Psikologi Pilkada yang dibentuk oleh PP HIMPSI.
- d. Hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tulisan: RAHASIA (pojok kanan atas);
 - 2) Tulisan Awal: Laporan Pemeriksaan Kesehatan Rohani/Psikologi Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota;
 - 3) Isi Laporan Pemeriksaan:
 - a) Identitas Diri
 - (1) Nomor urut pemeriksaan;
 - (2) hari dan tanggal pemeriksaan;
 - (3) nama lengkap (tanpa gelar);
 - (4) tempat & tanggal lahir;
 - (5) jenis kelamin;
 - (6) pendidikan terakhir (SMU/SMK/S1/S2/S3);
 - (7) nama prodi/ perguruan tinggi/ nama SLTA;
 - (8) alamat (domisili); dan

- (9) tujuan umum pemeriksaan (dituliskan: pemeriksaan kesehatan rohani/psikologi)
- b) Aspek Psikologi (skor penilaiannya: 1 = Sangat Rendah, 2 = Rendah, 3 = Sedang, 4 = Tinggi, 5 = Tinggi Sekali)
- (1) Intelektualitas: Kecerdasan kognitif;
 - (2) Pengendalian diri dan emosi: Kecerdasan emosi, Stabilitas Emosi, Pengendalian Diri;
 - (3) Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup: Optimis, Penerimaan diri, Kemandirian dalam pikiran dan tindakan;
 - (4) Mampu memanfaatkan potensi dan energi: Kepercayaan Diri, Produktivitas;
 - (5) Sikap sesuai dengan norma: Penyesuaian Diri, Kualitas hubungan dengan orang lain.
- c) Kekuatan (Aspek yang mendukung/positif)
- d) Area Pengembangan (Aspek yang terkait kelemahan/negatif)
- e) Kesimpulan: Mampu/Tidak Mampu Secara Rohani, minimal mendapatkan skor Sedang pada seluruh aspek sejumlah 11 (sebelas) aspek;
- f) (Standar kesehatan rohani/psikologi untuk dikatakan Mampu Secara Rohani harus didiskusikan dalam tim pemeriksa kesehatan rohani/psikologi yang dibentuk oleh Ketua Himpsi Wilayah dan dapat mengundang ahli psikologi di luar tim);
- g) Posisi 11 (sebelas) aspek SR,R, S, T, TS);
- h) Penandatanganan: Psikolog Pemeriksa (tanda tangan, nama lengkap dan nomor SIPP) dan Penanggungjawab: Ketua HIMPSI Wilayah (tanda tangan, nama lengkap dan nomor SIPP).

5. Kode Etik Psikologi

Merupakan standar norma dan etika sebagai penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia dalam seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. HIMPSI Wilayah dan para

Psikolog yang ditugaskan harus memegang teguh kode etik Psikologi Indonesia berikut ini:

- a. Psikolog harus memegang lima prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu (A) Penghormatan pada Harkat dan Martabat Manusia, (B) Integritas dan Sikap Ilmiah, (C) Profesional, (D) Keadilan dan (E) Manfaat.
- b. Psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang tertuang dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010.
- c. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia dalam pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diproses lebih lanjut oleh Majelis Psikologi Indonesia (Majelis Psikologi Pusat atau Majelis Psikologi Wilayah).

6. Standar Jumlah Klien setiap Psikolog

Jumlah klien yang harus ditangani dalam tes psikologi secara klasikal maksimal 10 (sepuluh) klien untuk setiap psikolog untuk setiap kali pemeriksaan. Sedangkan jumlah psikolog untuk wawancara mendalam adalah 5 (lima) klien untuk setiap psikolog dalam 1 (satu) hari.

7. Lain-lain

Klien yang akan melaksanakan pemeriksaan psikologi harus menjaga kesehatan fisik sebelum hari pelaksanaan pemeriksaan psikologi, harus tidur yang cukup dan tidak dibebani oleh berbagai macam aktivitas yang melelahkan agar mampu menjaga konsentrasi dalam kegiatan pemeriksaan psikologi.

C. Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

1. Kriteria Laboratorium

Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika merupakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Laboratorium untuk pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

No.194/Menkes/SK/VI/2012. Salah satunya adalah Balai Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN. Selanjutnya Laboratorium harus didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang profesional. Untuk pemeriksaan konfirmasi disarankan menggunakan GC-MS (Gas Chromatography - Mass Spektrometer).

2. Kriteria Pemeriksaan

Kriteria yang digunakan adalah sampel urine dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kriteria rapid test adalah 6 (enam) parameter *rapid test* yang memiliki 6 (enam) parameter uji (Misal: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO);
- b. jumlah rapid test disediakan berdasarkan rencana sasaran program dan kegiatan ditambah 10% (sepuluh persen), cadangan *rapid test urine*, sebagai penggantian apabila ada *rapid test* yang rusak atau memerlukan uji ulang;
- c. volume urine minimal ± 25 Ml (dua puluh lima);
- d. petugas pelaksana *test urine* terdiri dari Analis Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN;
- e. laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika merupakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Laboratorium untuk pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012. Salah satunya adalah Balai Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN. Selanjutnya Laboratorium harus didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang profesional. Untuk pemeriksaan konfirmasi disarankan menggunakan GC-MS (*Gas Chromatography - Mass Spektrometer*).

3. Kriteria Analisis

Analis laboratorium pemeriksaan Narkotika mempunyai latar belakang pendidikan Kimia/Farmasi/Analis Medis.

4. Instrumen Pemeriksaan dengan *Sampling Urine*

- a. Metode pemeriksaan terdiri dari:

- 1) Uji pendahuluan (skrining)

Alat yang digunakan adalah rapid tes dan uji ini dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine

terdapat Narkoba atau *metabolitnya*. Metode ini memiliki tingkat akurasi rendah karena hasilnya bisa positif palsu akibat adanya reaksi silang dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Bila hasil uji skrining positif, maka harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium.

2) Uji lanjutan (konfirmasi)

Alat yang digunakan adalah instrumen terstandarisasi yaitu GC-MS (*Gas Chromatography - Mass Spektrometer*). Uji ini dilakukan untuk memastikan hasil positif yang didapatkan saat uji skrining. Uji ini mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji skrining.

5. Kode Etik

Kode etik pada pemeriksaan Narkotika sangat diperlukan, karena hal ini terkait hasil pemeriksaan seseorang. Dalam hal ini kualitas hasil pemeriksaan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang professional dan mempunyai integritas. Integritas Petugas dan sampel yang terkodefikasi (*blind sample*) bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan.

6. Standar Jumlah Sampling per Analisis

Saat ini Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN dalam sehari dapat menangani sampel urine ± 60 (kurang lebih enam puluh) sampel. Dari jumlah 16 (enam belas) analisis dapat menangani sampel per hari adalah ± 4 (kurang lebih empat) sampai 5 (lima) sampel per analisis.

7. Alur Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

- a. Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test 6 (enam) parameter (Met, AMP, THC, MOP/OPIAT, COC, BZD), pot urine dengan kodefikasi.
- b. Penyiapan absensi, dan berita acara pengambilan urine
- c. Penyerahan pot urine oleh petugas/tim pemeriksa sesuai absensi dan kodefikasi.
- d. Pengambilan urine diawasi oleh petugas/tim pemeriksa dengan volume urine + 25 mL (kurang lebih dua puluh lima).
- e. Penyerahan sampel urine ke petugas/tim pemeriksa dengan melakukan absensi.

- f. Sampel urine kemudian diperiksa atau diidentifikasi menggunakan rapid test oleh petugas/tim pemeriksa.
 - g. Untuk urine yang diidentifikasi positif mengandung Narkotika dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan (konfirmasi) ke Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN (Pusat).
 - h. Surat Hasil Analisis Laboratorium diserahkan ke Tim Pemeriksa Kesehatan untuk dibahas dalam Rapat Pleno.
8. Penyajian Laporan.
- Laporan pemeriksaan Narkotika dan psikotropika berupa surat keterangan hasil analisa dan disampaikan melalui Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan.

D. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan.

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI, dan BNN wilayah untuk menunjuk RS Pemerintah tempat pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Adapun kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. RS Pemerintah Tipe A di wilayah provinsi/kabupaten/kota.
- b. Dalam hal RS Pemerintah Tipe A tidak tersedia di wilayah kabupaten/kota, menggunakan Rumah Sakit Tipe A di tingkat provinsi;
- c. Dalam hal tidak terdapat RS Pemerintah Tipe A di tingkat provinsi, maka:
 - 1) menggunakan RS Pemerintah Tipe B di tingkat provinsi/kabupaten/kota, atau
 - 2) menggunakan RS Pemerintah Tipe A yang terdapat di Provinsi terdekat.
- d. tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI. Apabila untuk jenis tenaga ahli tidak tersedia, maka tim provinsi dan kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terdekat atau PB.IDI dapat

- menunjuk dan menugaskan ahli membantu propinsi atau kabupaten/kota setempat;
- e. tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Apabila untuk jenis tenaga bantu tidak tersedia, maka tim propinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari tingkat pusat, propinsi, atau kabupaten/kota terdekat.
 - f. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap. Apabila untuk alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium tidak tersedia, maka tim propinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, propinsi, atau kabupaten/kota terdekat.
 - g. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check-up terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - h. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaaan kesehatan pejabat negara atau majelis penguji kesehatan.
 - i. Mempunyai akses khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik.
 - j. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
 - k. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (security check).
 - l. Terdapat ruang rapat untuk pertemuan dan kooordinasi tim pemeriksa kesehatan.
 - m. Ada pernyataan kesediaan tertulis dari rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Kepala Rumah Sakit.
 - n. Secara spesifik, tempat pemeriksaan psikologi harus memiliki sarana prasarana dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ruang pemeriksaan psikologi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan secara individual (ruang khusus untuk wawancara) maupun klasikal;
 - 2) Ruang pemeriksaan psikologi harus memenuhi persyaratan: nyaman, tidak bising dan tidak boleh terganggu dengan keberadaan orang lain yang bukan peserta pemeriksaan psikologi;
 - 3) Harus memiliki alat tes psikologi sesuai dengan ketentuan dan standar dalam pemeriksaan psikologi yang telah ditetapkan oleh PP HIMPSI.
- o. Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GCMS), Rapid Test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan dan Alat tulis kantor

2. Waktu Pemeriksaan

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja dalam proses pemeriksaan kesehatan, RS Pemerintah yang telah ditetapkan berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan/ketetapan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI, dan BNN wilayah serta RS Pemerintah yang telah ditetapkan, membentuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan RS Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Beberapa ketentuan teknis pembiayaan dalam proses pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat dirinci sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat perjanjian kontrak dengan RS Pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Sebelum menyepakati kontrak sebagaimana tersebut angka 1, RS Pemerintah menyusun dan mengajukan rincian anggaran kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota meliputi komponen anggaran antara lain:
 - a. biaya sewa tempat, dalam hal tempat di RS tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus dilaksanakan di luar RS.
 - b. biaya sewa alat, dalam hal alat di RS tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus menyewa alat dari pihak lain.
 - c. biaya jasa pemeriksaan, untuk membiayai jasa tenaga medis dari IDI, tenaga medis dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN, serta psikolog pemeriksa dari HIMPSI termasuk dalam hal tenaga medis dan psikolog pemeriksa tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus ditambah dari luar daerah.
 - d. biaya transportasi, dalam hal tenaga medis dari IDI, tenaga medis dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN, serta psikolog pemeriksa dari HIMPSI tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus didatangkan dari luar daerah.
3. Dalam menyusun rincian anggaran tersebut pada angka 2, pihak RS berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI dan BNN, serta KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Apabila diperlukan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan IDI, HIMPSI, dan BNN di tingkat daerah, tetapi bukan berupa perjanjian kontrak pekerjaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tersebut pada angka 4. Selain itu KPU/KIP Kabupaten/Kota juga dapat membuat PKS

dengan pihak IDI, HIMPSI, dan BNN di tingkat provinsi, apabila pemeriksaan dilakukan di RS Pemerintah tingkat Provinsi. PKS tersebut antara lain dapat mengatur adanya pembentukan kelompok kerja untuk mengapresiasi jasa tenaga medis, psikolog pemeriksa, serta tim pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, utamanya bagi personil yang jasanya tidak dibayarkan melalui kontrak kerja antara KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan RS Pemerintah agar tidak terjadi *duplikasi* pembayaran.

5. Apabila pemeriksaan di tingkat Kabupaten/Kota tidak dimungkinkan karena RS tidak sesuai kriteria dan pemeriksaan harus dilakukan di RS tingkat Provinsi, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat perjanjian kontrak dengan pihak RS di tingkat provinsi.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dibenarkan membuat kesepakatan kontrak atau melakukan pembayaran dengan pihak lain selain pihak RS sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kontrak.
7. Dalam melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh wajib melakukan supervisi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayahnya.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERUMUSAN KESIMPULAN

A. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian kesehatan calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Walikota/Wakil Walikota serta Bupati/Wakil Bupati dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan yang menangani pemeriksaan medic-fisik-psikiatri, pemeriksaan psikologi, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan calon;
2. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk membahas hasil analisis sebagaimana tersebut angka 1 yang disampaikan oleh masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan;
3. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan yaitu:
 - a. Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika; dan
 - b. Tidak Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.
4. Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud angka 3 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Perumusan Kesimpulan

1. Dalam kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, wajib dicantumkan tujuan pemeriksaan kesehatan, yaitu dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota serta Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018.
2. Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

3. Dalam hal terdapat calon yang melakukan pemeriksaan pembandingan dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka hasil pemeriksaan pembandingan tersebut tidak dapat digunakan sebagai kesimpulan pemeriksaan kesehatan calon pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota serta Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018.
4. Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membutuhkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan calon, tim pemeriksaan kesehatan dapat menyampaikan penjelasan disertai dengan memperlihatkan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan secara detail.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan secara detail masing-masing calon merupakan informasi yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VI
LAIN-LAIN

A. Formulir

1. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan

BERITA ACARA NOMOR 01-TP/I/2018
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan terhadap Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*), atas nama :, dalam rangka dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun

Dalam proses pemeriksaan/penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan/penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut di atas; dan
- b. Melakukan pemeriksaan/penilaian bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas;

Hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon **Memenuhi Syarat**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika / **Tidak Memenuhi Syarat**, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika*).

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, **kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.**

Tim Pemeriksa Kesehatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.	dst	Anggota	

Keterangan :
*) pilih salah satu

2. Formulir Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan

**Perihal : Penyerahan Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Calon**

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

di -

.....

Bersama ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota /Wakil Walikota*) atas nama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*) terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....,

.....

YANG MENYERAHKAN,
KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PEMILIHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Keterangan :

*) pilih salah satu

B. Daftar Alamat dan Pengurus HIMPSI Wilayah

1. Sekretariat Pengurus Pusat (PP) Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) adalah: Kebayoran Baru No. 85B, Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240; 021 72801625, email: sekretariat.pp@himpsi.or.id dan sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
2. HIMPSI Wilayah
 - a. **HIMPSI Wilayah DKI Jakarta**
Dr. Widura Imam Mustopo, M.Si, Psikolog
Jl. Lebak Bulus 3 No. 9, Pondok Labu
Jakarta Selatan 12950
 - b. **HIMPSI Wilayah Banten**
Rita Fadilah, S.Psi, Psikolog
Komplek Batan Indah Blok D-27, Tangerang Selatan 15313
 - c. **HIMPSI Wilayah Jawa Barat**
Aria Arayana P Siregar, M.PsiT, MM, HRM, Psikolog
Jl. Panaitan No. 15, Bandung 40132
 - d. **HIMPSI Wilayah Jawa Tengah**
Dr. Endang Widyorini, Psikolog
Jl. Kelud Selatan I/21, Semarang
 - e. **HIMPSI Wilayah D.I.Yogyakarta**
Drs. Helly P. Sutjipto, MA.
Fakultas Psikologi – UGM Jl. Humaniora No.1 Yogyakarta
 - f. **HIMPSI Wilayah Jawa Timur**
Ilham Nur Alfian, M.Psi, Psikolog
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga
Jl. Airlangga 4 – 6, Surabaya 60285
 - g. **HIMPSI Wilayah Aceh**
Lisdayani, S.Psi, Psikolog
Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Gedung Mueseum Prof. Dr. Safwan Idris, MA)
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh
 - h. **HIMPSI Sumatera Utara**
Ilmiah, S.Psi, M.Si, Psikolog - Sekretaris
Komplek Griya Nusa Tiga Blok A.3 Jl. Flamboyan Raya, Tanjung
Selamat, Medan 20134, Sumatera Utara
 - i. **HIMPSI Wilayah Sumatera Barat**
RR Sri Nurhayatini, S.Psi, Psikolog - Sekretaris

Wisma Indah II Blok O, Jl. Jeruk No. 5, Lapai
Padang

j. HIMPSI Wilayah Sumatera Selatan

Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah, Jl. KH Zainal Abidin Fikry
KM 3,5, Palembang

k. HIMPSI Wilayah Riau

Sigit Nugroho, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nst, KM 11 No. 113 P, Maryopan
Pekanbaru 28284

l. HIMPSI Wilayah Bengkulu

Dra. Anni Suprapti, MS, Psikolog
Jl. UNIB Permai II C No. 62, Pematang Gubernur
Bengkulu 38125

m. HIMPSI Wilayah Jambi

Fadzlul, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
Jl. Letjen Suprpto No. 33, Telanaipura Jambi

n. HIMPSI Wilayah Kepulauan Riau (KEPRI)

Wenny Nur Annisa, S.Psi, Psikolog
Griya Kurnia Djaya (KDA), Jl. Manyar 4 No. 6, Kec. Batam Kota,
Batam

o. HIMPSI Wilayah Lampung

Dra. R. Proborini, M.Ed, Psikolog
Biro Psikologi Harmoni
Jl. Sutan Jamil No. 9, Gedung Meneng
Bandar Lampung

p. HIMPSI Wilayah Bali

Dra. Retno Indaryati Kusuma, Psikolog
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Gedung FK UNUD Lt. II
Jl. PB Sudirman, Denpasar, Bali 8000

q. HIMPSI Wilayah Nusa Tenggara Barat

Lalu Yulhaidir, M.Psi, Psikolog
Jl. Nusa Indah IV No. 44, BTN Sweta, Kel Turida, Kec.
Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat

r. HIMPSI Wilayah Nusa Tenggara Timur

Dra. A. Tirta Santi Soengkono, MM, Psikolog
Apotik Tirta, Jl. Nangka No. 12B, Kelurahan Oeba, Kupang
Nusa Tenggara Timur

s. HIMPSI Wilayah Kalimantan Selatan

Siti Noor Asiyah, S.Psi, Psikolog
Jl Pangeran Antasari No. 96A RT 01/RW 01,
Banjarmasin 70234

t. HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat

Dr. Hj. Fitri Sukmawati, M.Psi, Psikolog
Kampus IAIN Pontianak
Jl. Letjen Suprpto No. 19, Pontianak

u. HIMPSI Wilayah Kalimantan Timur

Nuraida Wahyu, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jl. PM Noor No. 36, Sempaja, (Showroom Mobil Aviecienna Lt. 2),
Samarinda, Kalimantan Timur

v. HIMPSI Wilayah Kalimantan Tengah

Dina Fariza Tryani Syarif, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jl. Temanggung Tandang No. 16, Kelurahan Langkai Kecamatan
Pahandut, Palangkaraya,
Kalimantan Tengah 73111

w. HIMPSI Wilayah Sulawesi Selatan

Ahmad Ridfah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jl. RS Faisal II No. 7, Komplek Griya Modern 7
Rappocini, Tamalate, Makassar 90222

x. HIMPSI Wilayah Sulawesi Utara

Erens P Sanggelerong, S.Psi, Psikolog
Ketua HIMPSI Wilayah Sulawesi Utara
Winangun I No. 115, Kecamatan Malalayang, Manado

y. HIMPSI Wilayah Sulawesi Tengah

Sigit Apriadi, S.Psi, Psikolog
Jl. Beringin No. 47, Kota Palu

z. HIMPSI Wilayah Sulawesi Tenggara

Nurhaerani Haeba, M.Si, M.Psi, Psikolog - Sekretaris
Jl. Sapati No. 5 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari
Sulawesi Tenggara

aa. HIMPSI Wilayah Papua

Yosfina Marike Watofa, M.Psi, Psikolog

Perumahan Pemda III Melati Blok F No. 7, Kotaraja
Jayapura, Papua

3. Adapun Wilayah yang belum terdapat Pengurus HIMPSI Wilayah, maka psikolog pemeriksa akan disediakan oleh HIMPSI Wilayah terdekat, yakni sebagai berikut:
 - a. Propinsi Maluku oleh HIMPSI Sulawesi Selatan;
 - b. Propinsi Maluku Utara oleh HIMPSI Sulawesi Tengah;
 - c. Propinsi Sulawesi Barat oleh HIMPSI Sulawesi Selatan;
 - d. Propinsi Bangka Belitung oleh HIMPSI Sumatera Selatan;
 - e. Propinsi Kalimantan Utara oleh HIMPSI Kalimantan Timur; dan
 - f. Propinsi Gorontalo oleh HIMPSI Sulawesi Utara.1

C. Daftar Alamat BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota

1. **BNNP Aceh**

Jl. Keuchik Amin Ahmad Banda Aceh 23352

Telp. 0651-8054310, Fax 0651-8016370

bnnp_aceh@bnn.go.id/bnnpaceh2015@gmail.com/info.bnnpaceh@gmail.com

1.a. **BNN Kab Pidie Jaya**

Jl. Banda Aceh-Medan KM 156 Meureudu - Pidie Jaya 24186

Telp. 0653-8003015, Fax 0653-8003040

bnnkpidiejaya@yahoo.co.id

1.b. **BNN Kab Bireuen**

Jl. Banda Aceh-Medan KM 223 (Desa Cot Bada Tunong) 24261

Telp. 0644-5353500, Fax 0644-5353501

bnnk_bireuen@ymail.com / bnnk_bireuen@yahoo.co.id

1.c. **BNN Kota Langsa**

Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 100 Kota Langsa

Telp. 0641-20377, Fax 0641-20379

bnnklangsa@yahoo.co.id / bnnklangsa@gmail.com

1.d. **BNN Kota Lhokseumawe**

Jl. Elak Lorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe - Lhoseumawe
24352

Telp. 0645-47429, Fax 0645-47192

bnnkota_lhokseumawe@bnn.go.id/bnnk.lhokseumawe@gmail.com

1.e. **BNN Kab Aceh Selatan**

Jl. Merdeka No. 70

Telp. 0656-322806, Fax 0656-322806

bnkacehselatan@yahoo.com

1.f. **BNN Kab Gayo Lues**

Jl. Sukarno-Hatta Dusun Mangul Blangkejeran

Telp. 0642-21658, Fax 0642-21658

drssamsulbahri@yahoo.co.id/bnnkgayolues@yahoo.com

1.g. **BNN Kota Sabang**

Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Sabang

Telp. 0652-21897, Fax 0652-21897

bnnkotasabang@gmail.com / bnnksabang@gmail.com

2. **BNNP Sumatera Utara**

Jl. William Iskandar Pasar V Barat I No.I-A Medan Estate

Telp. 061-80032820, Fax 061-80032820

bnnpsumut@yahoo.co.id

2.a. **BNN Kab Asahan**

Jl. Jend Sudirman/Lingk. Pemkab Asahan Kisaran, Kab. Asahan, Sumut

Telp. 0623-345864 / 0623-347833, Fax 0623-345864 / 0623-347833

bnkasahan@yahoo.com

2.b. **BNN Kab Deli Serdang**

Jl. Karya Utama No. 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Deli Serdang

Telp. 061-7953799, Fax 061-7953699

bnnkab_deliserdang@bnn.go.id

bnnkabupaten.deliserdang@gmail.com

- 2.c. **BNN Kab Langkat**
Jl. Proklamasi No. 52 Stabat Kab. Langkat 20814
Telp. 061-8910001, Fax 061-8910007
bnnkab_langkat@bnn.go.id / tatausahalangkat@gmail.com
- 2.d. **BNN Kab Mandailing Natal**
Kompleks Perkantoran Paya Loting Panyabungan
Telp. 0636-326091, Fax 0636-326254
bnnkmadina01@gmail.com
- 2.e. **BNN Kab Serdang Bedagai**
Jl. Sudirman No. 7 Ds. Sei Rampah Pekan Kec. Sei Rampah
Kab. Serdang Bedagai 23913
Telp. 0621 4400084, Fax 0621 4400084
bnnkserdangbedagai@yahoo.com
- 2.f. **BNN Kab Tapanuli Selatan**
Jl. Williem Iskandar Padang Sidempuan 22715
Telp. 0634-21706 / 0634-22296, Fax 0634-21706
bnnktapsel@gmail.com
- 2.g. **BNN Kota Pematang Siantar**
Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar
Telp. 0622-5891880, Fax 0622-5891880
bnnkpematangsiantar@yahoo.co.id
- 2.h. **BNN Kab Karo**
Jl. Pahlawan No. 21 Kel. Gung LetoKec. Kabanjahe – Karo
Telp. 0628-324629
bnnk_tanahkaro@yahoo.com
- 2.i. **BNN Kota Binjai**
Jl. Gatot Subroto No. 86 Kec. Binjai Barat – Binjai
info_bnnkotabinjai@yahoo.co.id
- 2.j. **BNN Kota Tanjung Balai**
Jl. Jend. Sudirman No.9 Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung
Balai Sumut
Telp. 0623-92104, Fax 0623-92104

bnnk_tanjungbalai@yahoo.co.id

- 2.k. **BNN Kota Gunungsitoli**
bnnkota.gunungsitoli@yahoo.com

3. **BNNP Sumatera Barat**
Jl. Beringin Ujung Kav. 19 Belanti Timur, Lolong, Padang, Sumbar
Telp. 0751-7050464, Fax 0751-7057414
bnnpsumbar@gmail.com

- 3.a. **BNN Kota Payakumbuh**
Jl. Kampung Baru, Bukit Sikumpa Kel. Sawah Padang Kec.
Payakumbuh Selatan
Telp. 0752-90789, Fax 0752-95815
bnkpyk@yahoo.com / bnnkota_payakumbuh@bnn.go.id

- 3.b. **BNN Kota Sawahlunto**
Jl. Manan Jatin Saringan No. W55 Kec. Baringin Sawahlunto
bnnksawahlunto@gmail.com

4. **BNNP Riau**
Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru
Telp. 0761-859821, Fax 0761-859822
bnnp_riau@bnn.go.id / riau_bnnp@yahoo.com

- 4.a. **BNN Kota Pekanbaru**
Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru
Telp. 0761-859821, Fax 0761-859822
bnnkota_pekanbaru@bnn.go.id
bnnkota_pekanbaru@yahoo.com
bnnk_pekanbaru@yahoo.co.id

- 4.b. **BNN Kab Kuantan Singingi**
Jl. Proklamasi No. 116 Sungai Jering Taluk Kuantan
Telp. 0760-2523814, Fax 0760-2523815
bnnkkuansing@gmail.com

- 4.c. **BNN Kab Pelalawan**
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kab. Pelalawan, Jl. Sultan
Syarif Hasyim No. 1 Pangkalan Kerinci 28381
Telp. 0811-7528815
bnnk.pelalawan@gmail.com
5. **BNNP Jambi**
Jl. H. Zainir Haviz No. 1 Kec. Kotabaru - Kota Jambi 36128
Telp. 0741-446730, Fax 0741-446730
bnnp_jambi@bnn.go.id / bnnpjambi@gmail.com
- 5.a. **BNN Kab Batanghari**
Jl. Gajah Mada No. 22 Kel Rengas Bulian Condong Simpang 4
BBC Muara
Telp. 0743-21812, Fax 0743-21812
bnnkbatanghari@yahoo.com / bnnkab_batanghari@bnn.go.id
- 5.b. **BNN Kota Jambi**
Jl. H. Zainir Haviz (Komplek Pemda Kota Jambi) Jambi 36128
Telp. 0741-42992 / 0741-445143, Fax 0741-27771
bnnkotajambi@yahoo.com
- 5.c. **BNN Kab Tanjung Jabung Timur**
Jl. Lintas Jambi Muara Sabak, Kompleks Perkantoran Cadika
No. 14, Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat,
Kab.Tanjung Jabung Timur
Telp. 085266646666 / 082177826857
bnnktanjabtim@yahoo.com
6. **BNNP Bengkulu**
Jl. Batang Hari No.110 Padang Harapan Bengkulu
Telp. 0736-347800 / 0736-347158, Fax 0736-347800
bnp.bengkulu@yahoo.com / bnnp.bengkulu@gmail.com
- 6.a. **BNN Kab Bengkulu Selatan**
Jl. Kartini Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna Bengkulu
Selatan
bnnk_bs15@yahoo.com

7. **BNNP Sumatera Selatan**

Jl. Gubernur H.A. Bastari Komp. Ogan Permata Indah (OPI)
Jakabaring Palembang

Telp. 0711-5620066, Fax 0711-5620077

bnnp_sumsel@bnn.go.id / agusniartimanap@yahoo.co.id

7.a. **BNN Kota Prabumulih**

Komp. Prabumulih Centre Plaza BlokC-12 Jl. Jend. Sudirman
KM.6 Prabumulih

Telp. 0713-3300308, Fax 0713-3300308

bnnkota_prabumulih@bnn.go.id

7.b. **BNN Kota Pagar Alam**

Komp. Perkantoran Gunung Gate Jl.Laskar Wanita Mentarjo
Kota Pagar Alam

Telp. 0730-625253, Fax 0730-621803

bnnkota_pagaralam@bnn.go.id

7.c. **BNN Kota Lubuk Linggau**

Jl. Depati Djati Kompleks Perkantoran Kec. Lubuk Linggau
Barat I Kota Lubuk Linggau

Telp. 0733-324429, Fax 0733-324429

bnnk_llg@yahoo.co.id

7.d. **BNN Kab Empat Lawang**

Jl. Poros Tebing - Pendopo KM 3,5 Tebing Tinggi - 31453

Telp. 0702-7002222, Fax 0702-7002222

bnn_kab_4l@yahoo.com / yovi23bnn@gmail.com

7.e. **BNN Kab Ogan Ilir**

Komplek Pemda Lama, Jl. Raya Palembang-Kayu Agung KM 35
Kab.Ogan Ilir 30662

bnkoganilir@yahoo.com

8. **BNNP Lampung**

Jl. Griya Mustika Nomor 7-8 Way Halim Permai Bandar Lampung
35153

Telp. 0721-770229, Fax 0721-770230

sdm.bnnplampung@gmail.com

- 8.a. **BNN Kab Lampung Selatan**
Jl. Radin Inten II Lintas Sumatera Desa Merak Belantung, Kec.
Kalianda Kab. Lampung Selatan 35515
Telp. 0727-3330006, Fax 0727-3330007
bnnkab_lampungselatan@bnn.go.id /
bnnklampungselatan@gmail.com
- 8.b. **BNN Kab Tanggamus**
Jl. Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati, Kota Agung Timur,
Tanggamus
bnnk_tanggamus@yahoo.co.id
9. **BNNP Kepulauan Riau**
Jl. Hang Jebat KM.3 Batu Besar Nongsa - Batam 29431
Telp. 0778-761622 / 0778-761677 / 0778-761607, Fax 0778-761680
ryannisoleha@gmail.com / bnnp_kepri@bnn.go.id /
bnp.kepri@gmail.com
- 9.a. **BNN Kota Tanjungpinang**
Jl. Daeng Kemboja - Senggarang 29123
Telp. 0771-7012226, Fax 0771-7012227
bnnkota_tanjungpinang@bnn.go.id /
bnnk_tanjungpinang@ymail.com
- 9.b. **BNN Kab Karimun**
Jl. R. Oesman Blok AI/II Komp. Balai Garden Tanjung Balai
Karimun
tarahman196105@gmail.com / bnnk.karimun@gmail.com
- 9.c. **BNN Kota Batam**
Komplek Ruko Imperium Superblock, B No. 41, Jl. Jend
Sudirman Baloi-Kota Batam
Telp. 0778-7485016, Fax 0778-7485016
bnnkbatam@gmail.com / www.bnnkbatam.com
10. **BNNP Kepulauan Bangka Belitung**
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan
Babel Jl. Pulau Lepar Kel. Air Itam Pangkalpinang

Telp. 0717-4261824 / 0717-4261823, Fax 0717-4261823

bnnp_babel@bnn.go.id / bnnpbabel@gmail.com

10.a. **BNN Kab Belitung**

Jl. Teuku Umar No. 055 RT/RW : 15/04 Kel. Kampong Damai
Belitung 33416

Telp. 0719-23170 / 0719-22670, Fax 0719-23170

bnnkbelitung@yahoo.co.id

10.b. **BNN Kota Pangkalpinang**

Jl. Girimaya RT 004/002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya
Pangkalpinang

Telp. 0717-423699, Fax 0717-423699

bnnk_pkp@yahoo.co.id

10.c. **BNN Kab Bangka**

Jl. Diponegoro No. 4b PemdaSungailiat

bnn_bangka@yahoo.co.id / surita_widodo@yahoo.com /
virdyn@yahoo.co.id

11. **BNNP Banten**

Jl. Syekh Nawawi AL-Bantani No. 7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota
Serang - Banten

Telp. 0254-8241688, Fax 0254-8241181

bnn_provbanten@yahoo.com

11.a. **BNN Kota Tangerang Selatan**

Kantor Pusat Pemerintahan Tangerang Selatan Setu, Jl. Raya
Puspitek Serpong No.1 Kec. Setu Kota Tangerang Selatan
15314

Telp. 021-75883828

bnnk.tangsel@gmail.com / heri.istuhariono@gmail.com /
bnnkkota_tangsel@bnn.go.id

11.b. **BNN Kota Cilegon**

Jl. Tegal Padang No. 97 RT 02/09 Link. Leuweung Sawo, Kel.
Kota Bumi, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon

Telp. 0254 7814600, Fax 0254 7814600

bnnk_cilegon@yahoo.com / bnnkcilegon@gmail.com

12. **BNNP DKI Jakarta**

Gedung Nyi Ageng Serang Lt. 4 Jl.HR Rasuna Said Kav. 22 C
Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. 021-52961891, Fax 021-52961891
tubnnpdki@gmail.com

12.a. **BNN Kota Jakarta Selatan**

Gd. Walikota Jaksel Lt.14 Jl. Prapanca
Telp. 021-72788113, ext.7408, Fax 021-29306552
bnn.jakartaselatan@yahoo.com

12.b. **BNN Kota Jakarta Timur**

Jl. Sumarno Kantor Walikota Jaktim, Gd.B2 Lt.4
Telp. 021-4800974, Fax 021-4800974
bnnk.jakartatimur@gmail.com

12.c. **BNN Kota Jakarta Utara**

Gedung Mitra Praja Lt. V Jl. Sunter Permai Raya No. 1 Tanjung
Priok Jakarta Utara
Telp. 021-29765280, Fax 021-29765281
bnnkota.jakut@gmail.com

13. **BNNP Jawa Barat**

Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung 40281
Telp. 022-7232847, Fax 022-7203765
bnnpjabar@yahoo.co.id / bnnp_jabar@bnn.go.id /
bnn_kabbogor@yahoo.co.id

13.a. **BNN Kab Bogor**

Jl. Raya Sukahati No. 19, Kab. Bogor
Telp. 021-87919288, Fax 021 8792 7666
bnn_kabbogor@yahoo.co.id / bnnkbogor_gantara@yahoo.com

13.b. **BNN Kab Cianjur**

Jl. K.H. Abdullah Bin Nuh RT 001/15No. 3B Cianjur
Telp. 0263-2261900, Fax 0263-2261900
bnnk.cianjur@gmail.com / bnnkciamis@yahoo.com

13.c. **BNN Kab Ciamis**

Jl. Mr. Iwa Kusumasumantri Blok 12 Kertasari Ciamis 46213

Telp. 0265-771899, Fax 0265-771899 / 0265-775093

bnnkab_ciamis@bnn.go.id

13.d. **BNN Kab Garut**

Jl. Patriot No. 3A Kel. Sukagalih Kec.Taragong Kidul Kab. Garut

Telp. 0262-242645 / 0262-240884, Fax 0262-242645

bnnkab_garut@bnn.go.id / bnnkgarut@yahoo.com

13.e. **BNN Kab Karawang**

Jl. Husni Hamid No. 24 Kel. Nagasari, Karawang Barat

Telp. 0267 8401660, Fax 0267 8401660

bnnkkarawang@yahoo.co.id / bnnkkarawang@gmail.com

13.f. **BNN Kab Kuningan**

Jl. Aruji Kartawinata No. 27 Kuningan45511

Telp. 0232-877147, Fax 0232-872058

kng.bnnk@yahoo.com

13.g. **BNN Kota Depok**

Jl. Merdeka No. 10 Kel. Abadi Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
- 16417

Telp. 021-29504433, Fax 021-29504433

bnn_kotadepok@yahoo.co.id / bnnkota_depok@bnn.go.id

13.h. **BNN Kota Bandung**

Jl. Cianjur No. 4 Bandung

Telp. 022-87243408, Fax 022-91904450

bnnkbgd@gmail.com

13.i. **BNN Kota Cimahi**

Jl. Daeng M Ardiwinata No. 142 Cimahi

Telp. 022-6658571

bnnkcimahi@gmail.com

13.j. **BNN Kota Cirebon**

Jl. Sunyaragi No.12 Cirebon

Telp. 0231-230970, Fax 0231-230970

bnn_ciko13@yahoo.com / bnnkota_cirebon@bnn.go.id

13.k. **BNN Kab Sukabumi**

Jl. RA Kosasih No. 207 Naweng Kab. Sukabumi

bnnkabsukabumi@gmail.com

13.l. **BNN Kab Bandung Barat**

Komplek Pemkab Bandung Barat Gedung D Lantai 2Jl.

Padalarang - Cisarua KM.2 Mekarsari Kec. Ngamprah Kab.

Bandung Barat 40561

bnnkabbandungbarat@gmail.com

14. **BNNP Jawa Tengah**

Jl. Madukoro Blok BB Semarang Indah 50144

Telp. 024-7608573, Fax 024-7608570

bnnp_jateng@bnn.go.id / bnn.provjateng@gmail.com

14.a. **BNN Kab Batang**

Jl. A. Yani No. 153 Batang

Telp. 0285-4495186, Fax 0285-4495186

bnnk_batang@yahoo.co.id

14.b. **BNN Kab Cilacap**

Jl. Bromo Timur No. 4 - Cilacap 53212

Telp. 0282-5253455, Fax 0282-5253518

bnnkcilacap@yahoo.co.id

14.c. **BNN Kab Kendal**

Jl. Gajah Mada Kel Karang Sari Kec Kota Kendal - Kab Kendal
51319

Telp. 0294-388702, Fax 0294-388157

bnnkkendal@yahoo.co.id / bnnkkendal@gmail.com

14.d. **BNN Kab Batang**

Jl. A. Yani No. 153 Batang

Telp. 0285-4495186, Fax 0285-4495186

bnnk_batang@yahoo.co.id

- 14.e. **BNN Kab Purbalingga**
Jl. Soekarno Hatta No.20B
Telp. 0281-896191, Fax 0281-894330
bnnkpurbalingga@yahoo.co.id
bnnkab_purbalingga@bnn.go.id
- 14.f. **BNN Kab Temanggung**
Jl. Jend Sudirman No. 23 Temanggung
Telp. 0293-492401, Fax 0293-492401
bnnkabtmg@gmail.com
- 14.g. **BNN Kab Banyumas**
Jl. Ragasemangsang No. 46 Purwokerto
Telp. 0281 - 631011
bnnkabbanyumas@gmail.com
- 14.h. **BNN Kota Tegal**
Balai Kota Tegal, Jl. Ki Gede Sebayu No. 6 Tegal
bnnktegal@gmail.com
15. **BNNP DI Yogyakarta**
Jl. Brigjen Katamso Komplek Perkantoran (Selatan Purawisata)
Yogyakarta
Telp. 0274-385378, Fax 0274-385378
bnnpjogja@yahoo.co.id
- 15.a. **BNN Kab Sleman**
Jl. Candisari No. 14 Kel. Brantridadi Sleman
Telp. 0274-868480, Fax 0274-868480
bnksleman@yahoo.com / arifiabima@yahoo.co.id
- 15.b. **BNN Kota Yogyakarta**
Jl. Bakung No. 19/10 Baciro Gondokusuman Yogyakarta
55225
Telp. 0811-2638226, Fax 0274-513506
bnnkjogja@gmail.com

16. **BNNP Jawa Timur**

Jl. Ngagel Madya V / 22 Surabaya RT - 4 RW 1 Kel Barata Jaya Kec.

Gubeng - Surabaya 60246

Telp. 031-5023947, Fax 031-5043311

bnnp.jatim@hotmail.co.id / bnnp.jatim.2013@gmail.com /

bnnp_jatim@bnn.go.id

16.a. **BNN Kab Blitar**

Jl. Kota Baru Kanigoro Blitar

Telp. 0342-444818, Fax 0342-444818

badannarkotikablitar@yahoo.com

16.b. **BNN Kab Gresik**

Jl. Kalimantan No. 169

Telp. 031-3983194 / 031-3983334, Fax 031-3983194

bnnkabgresik@gmail.com

16.c. **BNN Kab Kediri**

Jl. Raya Adan-Adan Kec. Gurah Kediri 64181

Telp. 0354-7415444, Fax 0354-7415333

bnnkab_kediri@yahoo.com

16.d. **BNN Kab. Lumajang**

Jl. Gatot Subroto No. 103, Karangsari

Telp. 0334-893960 / Fax. 0334-893960

bnnklmj@yahoo.co.id

16.e. **BNN Kab Malang**

Jl. Raya Pakisaji No. 166, Kab. Malang

Telp. 0341804494

bnnkabmalang@ymail.com

16.f. **BNN Kab Nganjuk**

Jl. Dermojoyo No.33 – Kab. Nganjuk

Telp. 0358-330434 / Fax. 0358-322594

bnnknganjuk@yahoo.co.id

16.g. **BNN Kab Sidoardjo**

Komplek Ruko Perum Taman Pinang Blok AA 8 No 1A Siadoarjo
61213

Telp 031-8057972, 031-5151775 / Fax. 031-5151775

bnnksidoarjo@yahoo.co.id

16.h. **BNN Kab Trenggalek**

Jl. Dewi Sartika No.10 Trenggalek

Telp 0355-791999 / Fax. 0355-794146

16.i. **BNN Kab Tulungagung**

Jl. Sultan Agung III No. 1A 66226

Telp. 0355-336868 / Fax. 0355-336868

bnnkab.tulungagung@gmail.com

bnnkab_tulungagung@bnn.go.id

16.j. **BNN Kota Batu**

Jl. H. Sultan Hasan Halim Kec Sisir – Kota Batu

Telp. 0341-511400 / Fax. 0341- 5025404

bnnkotabatu@gmail.com

16.k. **BNN Kota Kediri**

Jl. Selomangaleng 03 Kota Kediri

Telp. 03540776226 / Fax. 0354-777556

bnnkotakediri@yahoo.co.id , bnnkab_kediri@yahoo.com ,

bnnkota_kediri@bnn.go.id

16.l. **BNN Kota Malang**

Jl. Mayjen Sungkono No. 55 Kota Malang

Telp. 0341-753377 / Fax. 0341-753344

bnnkota_malang@bnn.go.id , bnn_kotamalang@yahoo.com ,

bnnkota_surabaya@bnn.go.id

16.m. **BNN Kota Surabaya**

Jl. Grudo V. No.2 Kel DR. Soetomo Kec Tegalsari

Telp. 031-8292116 , Fax. 031-8290998

bnk_sby@yahoo.com , bnn2013_kota.surabaya@yahoo.com

16.n. **BNN Kota Mojokerto**

Jl. Gajahmada No. 149, Megarsari, Mojokerto

Telp. 0321 588 5728

bnn_mojokerto@yahoo.com

16.o. **BNN Kab Sumenep**

Jl. Seludang No. 5 Sumenep

Telp. 0328 6771 398

bnnk.sumenep@gmail.com

17. **BNNP Kalimantan Barat**

Jl. Parit H. Husein 2 Kompleks Alex Griyan Permai III Blok F No. 1

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak

Telp. 0561-574580 , 0561 – 57479 , Fax. 0561 – 574578

bnnpkalbar@gmail.com

17.a. **BNN Kab Mempawah**

Jl. Mane Pak Kasih No. 4 Mempawah Hilir

Telp. 0561- 6693181 / Fax. 0561-6693181

bnnkabmempawah@gmail.com

17.b. **BNN Kab Sanggau**

Jl. Jend. Sudirman No.1A KM 6 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab.

Sanggau 75811

Telp. 0564-23000 / Fax. 0564-23046

bnnkab_sanggau@gnn.go.id

17.c. **BNN Kota Pontianak**

Jl. Sultan Hamid II, Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat

Telp. (0561) 571590

bnn2013_kota. Pontianak@yahoo.com

17.d. **BNN Kota Singkawang**

Jl. Latsirda No. 88 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan

Telp. 0562-4644066, 0562-4644069 / Fax. 0562-4644070,
0561-574598

bnnkota.singkawang@bnn.go.id

- 17.e. **BNN Kab Bengkayang**
Jl. Pahlawan Kel. Bani Emas , Bengkayang 79212
Telp. 0562 – 441654 / Fax. 0562-441654
af.rommy@yahoo.com , bnnk.bky@gmail.com
- 17.f. **BNN Kab. Sintang**
Jl. Pangeran Muda Sintang
bnnkabsintang@gmail.com ,bnnp_kalteng@bnn.go.id
- 17.g. **BNN Kab. Kubu Raya**
Jl. Arteri Supadio, Gg. Siaga No. 100B RT 05/09, Kec. Sungai
Raya 78391
Telp.0561 6711219 , 08139177500
bnnkab_kuburaya@bnn.go.id , bnnkkuburaya@gmail.com
18. **BNNP Kalimantan Tengah**
Jl. Tangkasiang No.12 Palangka Raya
Telp.0536-3226398 / Fax. 0536-3237981 , 0536-3235816
bnnprovkalteng@gmail.com
- 18.a. **BNN Kota Palangkaraya**
Jl. Tangkasiang No. 14
Telp.0536 -3235816 / Fax. 0536-3235816
bnnk.palangkaraya@gmail.com
- 18.b. **BNN Kab. Kotawaringin Barat**
Jl. Jenderal Sudirman No. 18
bnnk.kobar@gmail.com
19. **BNNP Kalimantan Timur**
Jl. Rapak Indah KM. 1 Samarinda
Telp.0541-6276879 / Fax. 0541-6276879
bnnp.kalimantantimur@gmail.com , bnnp_kaltim@bnn.go.id
- 19.a. **BNN Kota Balikpapan**
Jl. Abdi Praja Rt 067 Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan
Selatan 75115
Telp.0542-872638 / Fax. 0542-872638 , 0542-874122
balikpapapnbnnk@gmail.com,

bnnk2013_kota.balikipapa@yahoo.com,
admin@bnnkbalikpapan.com
candrayudha@bnnkbalikpapan.com

19.b. **BNN Kota Samarinda**

Jl. Anggur No. 51A Rt 57, Kel Sidodadi Kec. Samarinda Ulu-Samarinda
Telp.0541-7272485 / Fax. 0541-7272486
Samarinda2011@gmail.com , bnnkota.samarinda@gmail.com

20. **BNNP Kalimantan Selatan**

Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 34Lt.2 – 0511-3366071 Banjarmasin
Telp.0511-3366071, 0511-3366072 / Fax. 0511-3366071 , 0511-3366072
bnnpkalsel@gmail.com , maserup@yahoo.co.id

20.a. **BNN Kab Balangan**

Jl. A. Yani KM 4,5 Paringin Selatan 71662
Telp. 0526-2029537 / Fax. 0526-2029537
bnnkab_balangan@bnn.go.id , bnnkab.balangan@gmail.com

20.b. **BNN Kota Banjar Baru**

Komplek Citra Megah Raya No. 33A, Banjarbaru – Kalsel
Telp. 0511-4780593 / Fax. 0511-4780593
bnnkota_banjarbaru@bnn.go.id

20.c. **BNN Kota Banjarmasin**

Jl. P. Hidayatullah Kel Banua Hanyar Kec Banjar Timur – Banjarmasin
Telp. 0511-3201367 , 0511-6144494 / Fax. 0511-3201367 , 0511-3300909
bnnkota_banjarmasin@bnn.go.id

20.d. **BNN Kab Barito Kuala**

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan, Barito Kuala
bnnkabbatola@gmail.com

21. **BNNP Sulawesi Utara**

Jl. Tujuh Belas Agustus No. 3 Manado

Telp. 0431-852923 / Fax. 0431-852923

bnnp_sulut@bnn.go.id

21.a. **BNN Kota Manado**

Jl. TNI III No. 216 Tikala Ares, Kecamatan Tikala - Manado
95100

Telp. 0431-874791 / Fax. 0431-874791

bnnk.manado@gmail.com

21.b. **BNN Kota Bitung**

Jl. Manado - Bitung Kompleks Sari Plaza No. 10, Manembo-
nembo- Bitung

Telp. 0438-21289 , 0438-37374 / Fax. 0438- 21289

bnnk_bitung@yahoo.co.id

21.c. **BNN Kab Bolaang Mongondow**

Jl. Trans Sulawesi, Ds. Mongkoinit, Kec. Lolak

bnnkbolmong@gmail.com

22. **BNNP Gorontalo**

Jl. 23 Januari No. 186 Kecamatan Kota Selatan – Gorontalo

Telp. 0435-829400 / Fax. 0435-829400

bnnp_gorontalo@bnn.go.id , bnnp.gorontalo@gmail.com

22.a. **BNN Kota Gorontalo**

Jl. Beringin Kel. Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo

Telp. 0435-825865 / Fax. 0435-825865

bnnkotagorontalo@gmail.com

22.b. **BNN Kab Bone Bolango**

Jl. Alwi Abdul Jalil Habiebie No. 31, Ds. Tanggilingo, Kec
Kabila, Kab. Bone Bolango

Telp. 0435-8591699 , 0435-8591699

22.c. **BNN Kab Boalemo**

Jln. Tohulito Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

bnnk.boalemo@gmail.com

23. **BNNP Sulawesi Tengah**

Kompleks Arena STQ Jabal Nur, Jl. Soekarno Hatta – Palu

Telp. 0451-452460 , 0451-4131656

bnnpsulteng@gmail.com

23.a. **BNN Kab Donggala**

Jl. Palapi Kompleks Perkantoran Gunung Bale Kab. Donggala

Telp. 0457-7020050 / Fax. 0457-7020050

donggala.bnnk@gmail.com

23.b. **BNN Kab Morowali**

Kompleks Kawasan Terpadu Mandiri , Desa Founa Singko

Kec. Bungku Tengah - Kab. Morowali

Telp. 0411-402288 / Fax. 0411-402288

bnnk_morowali@ymail.com

23.c. **BNN Kab Poso**

Jl. H. Agus Salim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara

Telp. 0452-21870 / Fax. 0452-21870

bnnkposo.keu@gmail.com

23.d. **BNN Kota Palu**

Jl. G. Nokilalaki Bo. 26A – Palu

Telp. 0451-428736 / Fax. 0451-428730

bnnkota_palu@bnn.go.id , bnnk_palu@ymail.com

23.e. **BNN Kab Tojo Una Una**

Pulau Una-Una No. 16 Kel. Uentanaga Atas Kec. Ampa ,
Kota – 94683

Telp. 0464-22340 / Fax. 0464-22340

bnnkabtouna@yahoo.com , bnnktouna@gmail.com

23.f. **BNN Kab Banggai Kepulauan**

Jl. Kri Trisula, Kec. Tinakung, Salakan

Telp. - / Fax. (0462) 2222250

bnnkbanggaikepulauan@gmail.com

24. **BNNP Sulawesi Barat**

Jalan. Yos Sudarso Nomor 95. Mamuju 91511

Telp. 0426-2324200 / Fax. 0426-2324200 , 0424-21000

bnnp_sulbar@bnn.go.id , muhammadridwanzain@gmail.com ,

auliyah.cuim12@gmail.com

25. **BNNP Sulawesi Selatan**

Jl. Manunggal No. 22 Kelurahan Macini Sombola Kecamatan
Tamalate - Makassar 90244

Telp. 0411-8112822 / Fax. 0411-8112833

bnnpsulsel@yahoo.co.id

25.a. **BNN Kota Palopo**

Jl. Pemuda Raya No. 102 Takalula - Kota Palopo

Telp. 0471-3310675 , 0471-3310672 / Fax. 0471-3310676

bnnkpalopo@gmail.com

25.b. **BNN Kab Tana Toraja**

Jl. Tongkonan Ada', Makale, Tana Toraja, Sulawesi

Telp. 0423-22464 / Fax. 0423-22464

bnnktator@yahoo.co.id

25.c. **BNN Kab Bone**

Jl. Stadion Lapatau, Watampone, Kab. Bone

bnn.kab.bone@gmail.com

26. **BNNP Sulawesi Tenggara**

Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Andounohu – Kendari

Telp. 0401-3194398 , 0401-3135209

bnnp_sultra@yahoo.co.id

26.a. **BNN Kota Kendari**

Jl. Bunggasi Kel. Andounohu Poasia Kendari Sultra 93232

Telp. 0401-3136044 / Fax. 0401-3136044

bnnkotakendari@ymail.com

26.b. **BNN Kota Kolaka**

Jl. Pendidikan No. 85 Kelurahan Balandete Kecamatan
Kolaka 93517

Telp. 0405-2321088 / Fax. 0405-2321088

bnnk_kolaka@yahoo.co.id

26.c. **BNN Kab Muna**

Jl. MH Thamrin No, 21 Raha

bnnkmuna@gmail.com

27. **BNNP Bali**

Jl. Kamboja No. 8 Denpasar 80233

Telp. 0361-232472 , 0361- 7800179 , 0361-263860 / Fax. 0361-
232472

bnnp_bali@bnn.go.id , bnnp_bali@yahoo.com

27.a. **BNN Kab Badung**

Jl. Abianbase-Kapal Mengwi Kab. Badung

Telp. 0361-9006954

bnnkabupatenbadung@gmail.com

27.b. **BNN Kota Denpasar**

Jl. Melati No. 21 Denpasar

Telp. 0361-237958 / Fax. 0361-237958

bnnkota_denpasar@bnn.go.id

27.c. **BNN Kab Gianyar**

Kebo Iwa No. 103 X Gianyar

Telp. 0361-946122 / Fax. 0361-946122

bnnk_gianyar@yahoo.com

28. **BNNP Nusa Tenggara Barat**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram NTB

Telp. 0370-6177412 , 0370-6177418 , 0370-6177413 / Fax. 0370-6177412 , 0370-6177418 , 0370-6177413

bnnpntb@gmail.com

28.a. **BNN Kota Mataram**

Jl. Ahmad Yani No. 99 Mataram

Telp. 0370-627913 , 0370-630048 / Fax. 0370-629948

bnnkkota.mataram@gmail.com

28.b. **BNN Kab Sumbawa Barat**

Jl. Pendidikan No. 63 Telaga Bertong - Taliwang 84355

Telp. 0372-81223 , 0372-81179

bnnk.sumbawabarat@gmail.com

28.c. **BNN Kab Bima**

Jl. Sukarno Hatta Kec. Mpunda Kota Bima

bnnk.bimakab@gmail.com

29. **BNNP Nusa Tenggara Timur**

Jl. Transeda No. 7 Walikota Kupang

Telp. 0380-8585077 / Fax. 0380-832747 , 0380-8585077

bnnpntt@yahoo.co.id , gendhies_jawi@yahoo.co.id

29.a. **BNN Kota Kupang**

Jl. R.A. Kartini Kupang

Telp. 0380-826439 / Fax. 0380-826439 , 0380-834440

bnnkota_kupang@bnn.go.id , bnnkotakupang@yahoo.com

29.b. **BNN Kab Rote Ndao**

Jl. Pabean No.93 Kel Metina Kec. Lobalain BAA- Rote

Telp. 0380-871097

bnnkabrotendao@gmail.com , bnnkab_rotendao@bnn.go.id

29.c. **BNN Kab. Belu**

Jl. Eltari No. 2, Atambua, NTT 87211

Telp. 085253135888 , 081290215756

josbere.tatapem@gmail.com , bnnkbelu@gmail.com

30. **BNNP Maluku Utara**

Jl. Tugu Makugawene Kalumatasunlak Kel Kalumata Kota Ternate

Telp. 0921-3112052 , 0921-3112053 / Fax. 0921-3123180

bnnp_malut@bnn.go.id , bnnpmaalut@ymail.com

30.a. **BNN Kota Tidore Kepulauan**

Jl. Ahmad Malawat, Kel. Tomagoba, Kec. Tidore, Kota Tidore
Kepulauan

Telp. 0921 3161012 , 0921 3162150 / Fax. 0921-3161012

bnnkotatikep@yahoo.com

30.b. **BNN Kab Halmahera Utara**

Jl. Bhayangkara No. 4 Tobelo Halmahera Utara

Telp. 0924-2621602 / Fax. 0924-2621602

bnnkab_halmaherautara@bnn.go.id

30.c. **BNN Kab Pulau Morotai**

Jl. Merdeka Desa Muhajirin Kec. Morotai

bnnkmorotai@gmail.com

31. **BNNP Maluku**

Jl. R.A. Kartini No. 22 Karang Panjang Ambon 97121

Telp. 0911-312000 / Fax. 0911-312000

bnnp_maluku@yahoo.co.id

31.a. **BNN Kota Tual**

Jl. Poros Ohoitel

Telp. 0916-22972 / Fax. 0916-22972

bnnktual@gmail.com

31.b. **BNN Kab Buru Selatan**

Jl. Raya Desa Elfule - Namrole Kab. Buru Selatan

Telp. 0913-22185 , 081210570013 / Fax. 0913-22139

bnnk.buruselatan@yahoo.co.id

32. **BNNP Papua**

Jl. Diponegoro No. 63 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara, Jayapura
– Papua

Telp. 0967-537214 / Fax. 0967-537215

bnnppapua@bnn.go.id , bnnp_papua@bnn.go.id

32.a. **BNN Kab Jayapura**

Jl. Sentani Depapre Gunung Merah Sentani

Telp. 0967-594092 / Fax. 0967-594092

bnnkab_jayapura@bnn.go.id , bnnk_jayapura@yahoo.com

32.b. **BNN Kab Mimika**

Jl. Cendrawasih Kompleks Ruko Pemda (Depan Kantor
Distrik) Mimika Baru - Mimika - Papua 99910
harsoyo_sp@yahoo.com , yharsoyo72@gmail.com

33. **BNNP Papua Barat**

Jl. Drs. Esau Sesa (Jalan Baru) Manokwari Papua Barat
Telp. 0986-213842 , 0813- 44606171 / Fax. 0986-213212
bnnp_papuabarat@bnn.go.id

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi para penyelenggara di daerah, baik KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, BNN, maupun para organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses tersebut, yakni IDI Wilayah dan HIMPSI Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan standar mampu secara jasmani dan rohani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sehingga diharapkan dengan adanya petunjuk teknis ini, proses pemeriksaan kesehatan dapat lebih berjalan lancar dan lebih baik dari proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono